



Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya yang dipersamakan;
2. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat terikat dalam perkawinan/pernikahan);
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
8. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
10. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai;
11. surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon; dan
12. dokumen lain (apabila dibutuhkan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Dr. Sutomo



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tegalsari /
Kelurahan Dr. Sutomo

1. a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris
2. b. Petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka : 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas; 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
3. c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
4. d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
5. e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
6. f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
7. g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Dr. Sutomo



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tegalsari /
Kelurahan Dr. Sutomo

1. Petugas :
2. Sms centre : □□□□.
3. Hotline : □□.
4. Website : □□□
5. Email : □□□

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby